

Pembayaran Zakat secara Paksa menurut Hukum Islam dan Positif

Herianto Hasibuan

STITNU Sakinah Dharmasraya

E-mail: hrnthasibuan@gmail.com

Article Info

Article history:

Received May 05, 2026

Revised May 28, 2026

Accepted June 26, 2026

Keywords:

zakat; compulsion; Islamic law; positive law; BAZNAS

ABSTRACT

Zakat is an obligation that carries both a spiritual dimension and a socio-economic one, yet the compliance rate of muzaki (zakat payers) in Indonesia still falls short of the national zakat potential. In the history of Islamic law, the state possesses the authority to compel the fulfillment of zakat, as exemplified by the policy of Caliph Abu Bakr Ash-Shiddiq toward groups that refused to pay zakat following the death of the Prophet. However, the application of this concept in the context of a modern state such as Indonesia remains a subject of debate, particularly in relation to the principle of religious freedom and citizens' constitutional rights. This study aims to analyze the concept of compulsory zakat payment according to Islamic law and Indonesian positive law. This research employs a normative legal research method using statutory, conceptual, comparative, and historical approaches, conducted through library research on primary, secondary, and tertiary legal materials analyzed descriptively and comparatively. The findings show that, from the perspective of fiqh, the state (ulil amri) holds strong legitimacy to compel the payment of zakat, even though coercive measures, whereas Law Number 23 of 2011 on Zakat Management in Indonesia does not explicitly regulate such a coercive mechanism and instead emphasizes voluntary compliance through the strengthening of institutions such as BAZNAS and LAZ, along with fiscal incentives in the form of zakat as a tax deduction. A comparison of the two legal systems reveals a legal gap, although both systems share common ground in recognizing the public dimension of zakat, which requires the involvement of an authority. This study recommends strengthening derivative regulations that grant BAZNAS clearer authority to issue administrative collection notices or warnings to capable muzaki who have not fulfilled their obligations, without resorting to coercion as practiced in classical fiqh, so as to remain consistent with the principle of a state governed by law that upholds religious freedom.

This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.



Article Info

Article history:

Received May 05, 2026

Revised May 28, 2026

Accepted June 26, 2026

Kata kunci:

zakat; pemaksaan; hukum Islam; hukum positif; BAZNAS

ABSTRAK

Zakat merupakan kewajiban yang memiliki dimensi ibadah sekaligus dimensi sosial-ekonomi, namun tingkat kepatuhan muzaki di Indonesia masih belum sebanding dengan potensi zakat nasional. Dalam sejarah hukum Islam, negara memiliki kewenangan untuk memaksa penunaian zakat sebagaimana dicontohkan oleh kebijakan Khalifah Abu Bakar Ash-Shiddiq terhadap kelompok penolak zakat, namun penerapan konsep tersebut dalam konteks negara modern seperti Indonesia masih menjadi perdebatan, terutama berkaitan dengan prinsip kebebasan beragama dan hak konstitusional warga negara. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsep pembayaran zakat secara paksa menurut hukum Islam dan hukum positif Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, komparatif, dan historis, melalui studi kepustakaan terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara deskriptif-komparatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam perspektif fikih, negara (*ulil amri*) memiliki legitimasi kuat untuk memaksa penunaian zakat bahkan melalui tindakan koersif, sedangkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat di Indonesia belum mengatur mekanisme pemaksaan tersebut secara eksplisit dan lebih menekankan pendekatan sukarela (*voluntary compliance*) melalui

penguatan kelembagaan BAZNAS dan LAZ serta insentif fiskal berupa zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak. Perbandingan kedua sistem hukum menunjukkan adanya celah hukum (*legal gap*), meskipun keduanya memiliki titik temu berupa pengakuan atas dimensi publik zakat yang memerlukan keterlibatan otoritas. Penelitian ini merekomendasikan penguatan regulasi turunan yang memberikan kewenangan lebih tegas kepada BAZNAS untuk melakukan penagihan atau teguran administratif terhadap muzaki mampu, tanpa menempuh jalur pemaksaan sebagaimana konsep fikih klasik, sehingga tetap selaras dengan prinsip negara hukum yang menjunjung kebebasan beragama.

This is an open access article under the CC BY-SA license.



Corresponding Author:

Herianto Hasibuan
STITNU Sakinah Dharmasraya
E-mail: hrnthasibuan@gmail.com

Pendahuluan

Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang memiliki dimensi ibadah (*ta'abbudi*) sekaligus dimensi sosial-ekonomi (*ijtima'i*). Selain sebagai bentuk ketaatan kepada Allah Swt., zakat juga berfungsi sebagai instrumen redistribusi kekayaan, pengentasan kemiskinan, dan pemerataan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, zakat tidak hanya dipandang sebagai kewajiban individual, tetapi juga memiliki dimensi publik yang berkaitan dengan terwujudnya keadilan sosial dan pembangunan ekonomi umat. Optimalisasi penghimpunan zakat menjadi salah satu tantangan di berbagai negara Muslim, termasuk Indonesia, mengingat tingkat kepatuhan muzaki yang masih belum sebanding dengan potensi zakat nasional (Untari, Mawarni, & Hidayat, 2023).

Dalam perspektif hukum Islam, zakat merupakan kewajiban yang memiliki landasan normatif yang kuat dalam Al-Qur'an, hadis, serta praktik pemerintahan Islam sejak masa Khulafaur Rasyidin. Sejarah mencatat bahwa Khalifah Abu Bakar Ash-Shiddiq mengambil tindakan tegas terhadap kelompok yang menolak membayar zakat sebagai bentuk penegakan hukum terhadap kewajiban syariat. Peristiwa tersebut menjadi dasar argumentasi sebagian besar ulama bahwa negara memiliki kewenangan untuk memastikan terlaksananya kewajiban zakat demi mewujudkan kemaslahatan umum. Akan tetapi, implementasi kewenangan tersebut dalam sistem negara modern masih menjadi perdebatan, terutama ketika dihadapkan dengan prinsip-prinsip hukum positif yang menjunjung perlindungan hak warga negara (Amrin, 2022).

Di Indonesia, pengaturan zakat telah memperoleh legitimasi melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Regulasi tersebut menunjukkan adanya proses positivisasi hukum Islam ke dalam sistem hukum nasional. Namun demikian, pengaturan tersebut lebih menekankan aspek kelembagaan, penghimpunan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat, tanpa mengatur secara eksplisit mekanisme pemaksaan terhadap muzaki yang enggan menunaikan kewajibannya. Dengan demikian, pelaksanaan zakat di Indonesia pada praktiknya masih mengedepankan pendekatan sukarela (*voluntary compliance*) dibandingkan pendekatan koersif sebagaimana diterapkan dalam sistem perpajakan (Suciati, 2021).

Beberapa penelitian setelah tahun 2017 menunjukkan bahwa pembahasan mengenai zakat lebih banyak diarahkan pada aspek tata kelola dan penguatan regulasi. S(Suciati, 2021) menjelaskan bahwa perkembangan hukum ekonomi syariah di Indonesia menunjukkan proses positivisasi hukum zakat yang semakin kuat melalui pembentukan regulasi nasional. Akan tetapi, penelitian tersebut lebih menitikberatkan pada perkembangan legislasi zakat dan belum mengkaji secara khusus mengenai dasar hukum pemaksaan pembayaran zakat oleh negara. Penelitian (Untari et al., 2023) menemukan bahwa legitimasi hukum zakat di Indonesia telah memperoleh dasar yang kuat baik dari perspektif syariat maupun hukum nasional melalui keberadaan BAZNAS, LAZ, dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011. Namun demikian, penelitian tersebut belum membahas batas kewenangan negara dalam menerapkan mekanisme pemaksaan terhadap muzaki yang tidak memenuhi kewajibannya. Selanjutnya, (Adinugraha, Surur, & Achmad, 2024) mengemukakan bahwa optimalisasi zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak merupakan salah satu bentuk harmonisasi antara hukum Islam dan hukum positif Indonesia. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa sinkronisasi sistem zakat dan perpajakan mampu meningkatkan kepatuhan masyarakat serta memberikan manfaat ekonomi yang lebih luas. Meskipun demikian, fokus penelitian masih terbatas pada aspek insentif fiskal dan belum mengulas konsep pemaksaan pembayaran zakat dalam perspektif hukum Islam maupun hukum positif.

Berdasarkan berbagai penelitian tersebut, masih terdapat kesenjangan penelitian (*research gap*), yaitu belum adanya kajian yang secara komprehensif membandingkan konsep pembayaran zakat secara paksa menurut hukum Islam dengan pengaturannya dalam hukum positif Indonesia. Sebagian besar penelitian terdahulu lebih berorientasi pada tata kelola zakat, legitimasi hukum, dan integrasi zakat dengan sistem perpajakan, sedangkan aspek kewenangan negara dalam melakukan pemaksaan pembayaran zakat masih relatif sedikit dibahas. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsep pembayaran zakat secara paksa menurut hukum Islam dan hukum positif Indonesia, sehingga diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan hukum ekonomi syariah serta pembentukan kebijakan pengelolaan zakat yang lebih efektif.

Metode

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (*normative legal research*), yaitu penelitian yang mengkaji hukum sebagai norma tertulis dengan menelaah bahan-bahan hukum, baik primer maupun sekunder, tanpa melakukan penelitian lapangan secara langsung. Pendekatan ini dipilih karena permasalahan yang dikaji berkaitan dengan konsep normatif pembayaran zakat secara paksa, baik dalam perspektif hukum Islam maupun hukum positif Indonesia, sehingga memerlukan analisis terhadap teks-teks hukum, doktrin, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis dengan menggunakan beberapa pendekatan sekaligus, yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) untuk menelaah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat beserta peraturan pelaksanaannya, pendekatan konseptual (*conceptual approach*) untuk memahami konsep pemaksaan (*ikrah*) dalam fikih zakat serta konsep kepatuhan hukum (*legal compliance*) dalam hukum positif, pendekatan komparatif (*comparative approach*) untuk membandingkan konsep pembayaran zakat secara paksa menurut hukum Islam dengan pengaturannya dalam hukum positif Indonesia, dan pendekatan historis (*historical approach*)

untuk menelusuri preseden penegakan kewajiban zakat sejak masa Khulafaur Rasyidin, khususnya kebijakan Khalifah Abu Bakar Ash-Shiddiq terhadap kelompok penolak zakat.

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer meliputi Al-Qur'an, hadis, kitab-kitab fikih klasik dan kontemporer yang membahas zakat dan konsep pemaksaannya, serta Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat beserta peraturan turunannya. Bahan hukum sekunder meliputi buku, jurnal ilmiah, hasil penelitian terdahulu, dan artikel yang relevan dengan tema zakat, hukum ekonomi syariah, dan positivisasi hukum Islam di Indonesia, termasuk rujukan yang telah disebutkan pada bagian pendahuluan (Adinugraha et al., 2024); (Suciati, 2021); (Untari et al., 2023). Adapun bahan hukum tersier berupa kamus hukum, ensiklopedia hukum Islam, dan sumber referensi pendukung lain yang membantu menjelaskan istilah-istilah teknis dalam penelitian.

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*), yaitu dengan menelusuri, mengumpulkan, dan menelaah dokumen-dokumen hukum, literatur fikih, peraturan perundang-undangan, serta hasil penelitian sebelumnya yang relevan dengan topik pembayaran zakat secara paksa. Data yang telah terkumpul selanjutnya dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif-komparatif. Analisis diawali dengan mengidentifikasi dan mendeskripsikan konsep pemaksaan pembayaran zakat menurut hukum Islam berdasarkan dalil-dalil syar'i dan pendapat ulama, kemudian dilanjutkan dengan mengidentifikasi dan mendeskripsikan pengaturan zakat dalam hukum positif Indonesia, khususnya terkait ada tidaknya mekanisme koersif terhadap muzaki yang tidak menunaikan kewajiban zakat. Kedua konsep tersebut selanjutnya dibandingkan untuk menemukan titik temu, perbedaan, serta celah hukum (*legal gap*) yang ada, sebelum akhirnya ditarik kesimpulan berupa rumusan konseptual mengenai kedudukan dan batas kewenangan negara dalam memaksakan pembayaran zakat, sebagai kontribusi terhadap pengembangan hukum ekonomi syariah di Indonesia.

Hasil dan Pembahasan

1. Konsep Pemaksaan Pembayaran Zakat dalam Hukum Islam

Dalam kajian fikih, zakat ditetapkan sebagai kewajiban yang bersifat *qath'i* (pasti) berdasarkan nash Al-Qur'an dan hadis, sehingga kedudukannya setara dengan kewajiban ibadah pokok lainnya seperti salat. Sifat kewajiban yang tegas inilah yang menjadi dasar bagi para ulama untuk merumuskan konsep pemaksaan (*ikrah*) terhadap muzaki yang enggan menunaikan zakat, meskipun ia meyakini kewajiban tersebut. Ulama fikih membedakan dua kategori orang yang tidak membayar zakat: pertama, mereka yang mengingkari kewajiban zakat itu sendiri (*juhud*), yang oleh sebagian ulama dikategorikan sebagai bentuk kekufuran karena mengingkari perkara yang telah *ma'lum min al-din bi al-dharurah* (diketahui secara pasti sebagai bagian agama); kedua, mereka yang meyakini kewajiban zakat namun enggan menunaikannya karena kikir atau alasan lain (*mani' al-zakah*), yang tetap dianggap muslim namun dikenai sanksi duniawi berupa pengambilan paksa oleh otoritas yang berwenang.

Preseden historis yang paling sering dirujuk dalam konteks ini adalah kebijakan Khalifah Abu Bakar Ash-Shiddiq terhadap kelompok yang menolak membayar zakat pascawafatnya Rasulullah Saw. Tindakan tegas Abu Bakar, yang bahkan sampai memerangi kelompok tersebut, dijadikan dasar argumentasi mayoritas ulama bahwa negara (imam atau ulil amri)

memiliki kewenangan legitim untuk memaksa warga negaranya menunaikan zakat, termasuk melalui mekanisme koersif apabila diperlukan (Suciati, 2021). Konsep ini kemudian berkembang dalam kajian fikih siyasah (fikih ketatanegaraan) yang menempatkan zakat bukan semata sebagai hubungan vertikal antara hamba dengan Tuhannya, melainkan juga sebagai hubungan horizontal yang melibatkan tanggung jawab negara dalam mewujudkan keadilan distributif dan kemaslahatan umum (masalah ammah) (Ibtisan, Saebani, & Pelita, 2024).

Meskipun demikian, penerapan konsep pemaksaan tersebut dalam konteks negara modern tidak dapat dilepaskan dari sejumlah syarat dan batasan. Ulama kontemporer umumnya menegaskan bahwa kewenangan negara untuk memaksa pembayaran zakat baru dapat dijalankan secara efektif apabila negara tersebut menerapkan syariat Islam sebagai landasan konstitusional dan memiliki lembagsia pengelola zakat yang diakui secara resmi. Pada konteks negara yang tidak sepenuhnya menerapkan sistem hukum Islam, kewenangan pemaksaan tersebut menjadi lebih problematis karena berpotensi bersinggungan dengan prinsip kebebasan beragama dan hak asasi warga negara yang dijamin oleh konstitusi.

2. Pengaturan Zakat dalam Hukum Positif Indonesia

Berbeda dengan konsep pemaksaan yang relatif tegas dalam fikih klasik, pengaturan zakat dalam hukum positif Indonesia menunjukkan karakter yang jauh lebih lunak. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat pada dasarnya lebih berorientasi pada penataan kelembagaan, yaitu pembentukan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) sebagai pihak yang berwenang menghimpun, mendistribusikan, dan mendayagunakan zakat secara profesional dan akuntabel. Regulasi ini tidak memuat ketentuan yang secara eksplisit memberikan kewenangan kepada negara untuk memaksa muzaki membayar zakat sebagaimana mekanisme pemungutan pajak yang bersifat wajib dan dapat disertai sanksi administratif maupun pidana bagi penunggaknya (Al Azhari, 2025).

Kondisi ini diperkuat oleh temuan (Ramadhan, 2017), yang menyoroti bahwa sistem pemungutan dan pengelolaan zakat di Indonesia hingga saat ini masih berjalan secara terpisah dari sistem perpajakan nasional, baik dari aspek kelembagaan maupun mekanisme penegakannya. Padahal, menurutnya, pajak dan zakat sama-sama berfungsi sebagai instrumen pembiayaan kesejahteraan publik pajak untuk membiayai sektor pembangunan secara umum (Maula, 2025), sedangkan zakat untuk menopang kehidupan ekonomi mustahik, khususnya fakir dan miskin (Nabela, Nurnasrina, & Sunandar, 2023). Ketidakterintegrasian ini turut menjelaskan mengapa negara belum menerapkan mekanisme koersif terhadap muzaki sebagaimana halnya wajib pajak, karena secara kelembagaan pun kewenangan pemungutan zakat tidak sepenuhnya berada di tangan negara, melainkan didelegasikan kepada BAZNAS dan LAZ yang bersifat semi-otonom.

Sebagai perbandingan, sistem perpajakan di Indonesia menerapkan prinsip self-assessment yang tetap disertai kewenangan negara untuk melakukan penegakan hukum secara koersif, mulai dari sanksi administratif berupa denda, bunga, hingga sanksi pidana bagi wajib pajak yang melanggar. Zakat, sebaliknya, hingga saat ini masih diposisikan sebagai kewajiban yang pemenuhannya bergantung pada kesadaran dan keikhlasan muzaki (*voluntary compliance*), sebagaimana ditegaskan dalam kajian (Suciati, 2021) yang menunjukkan bahwa proses positivisasi hukum zakat di Indonesia lebih menitikberatkan pada penguatan kelembagaan dan legislasi, bukan pada aspek penegakan yang bersifat memaksa.

Ketiadaan mekanisme koersif ini bukan tanpa alasan. Indonesia sebagai negara hukum yang berdasarkan Pancasila menganut prinsip kebebasan beragama sebagaimana dijamin dalam Pasal 29 UUD 1945, sehingga pelaksanaan kewajiban keagamaan, termasuk zakat, tidak dapat serta-merta dipaksakan oleh negara melalui instrumen hukum positif tanpa mempertimbangkan hak konstitusional warga negara. Di sisi lain, ketiadaan sanksi tegas ini turut berkontribusi terhadap rendahnya tingkat kepatuhan muzaki, sebagaimana dikemukakan oleh (Untari et al., 2023), yang menyebutkan bahwa meskipun legitimasi hukum zakat di Indonesia telah kuat baik secara syar'i maupun secara hukum nasional, realisasi penghimpunan zakat masih jauh dari potensi zakat nasional yang sesungguhnya.

Sebagai jalan tengah, pemerintah Indonesia mengembangkan pendekatan insentif melalui integrasi zakat dengan sistem perpajakan, yaitu menjadikan zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak (zakat as tax deduction). Gagasan ini sejalan dengan usulan (Ramadhan, 2017), yang merekomendasikan agar sistem pemungutan pajak dan zakat di Indonesia diintegrasikan dalam satu kelembagaan yang sama, sehingga kewajiban keduanya dapat dikelola secara lebih efisien terhadap wajib pajak sekaligus muzaki. Ia bahkan berpendapat bahwa apabila dikelola dengan baik, dana zakat berpotensi turut membiayai sejumlah pos belanja pemerintah, sehingga dapat mengurangi defisit anggaran negara. (Adinugraha et al., 2024) memperkuat arah ini dengan menunjukkan bahwa kebijakan zakat sebagai pengurang pajak merupakan bentuk harmonisasi antara hukum Islam dan hukum positif yang berhasil mendorong kepatuhan muzaki melalui mekanisme insentif, bukan melalui paksaan. Dengan demikian, sejak tahun 2017 hingga penelitian-penelitian terbaru, arah kebijakan zakat di Indonesia secara konsisten condong pada pendekatan integratif-insentif, bukan pendekatan koersif sebagaimana dalam konsep fikih klasik.

3. Analisis Perbandingan dan Titik Temu

Perbandingan antara konsep hukum Islam dan hukum positif Indonesia menunjukkan adanya kesenjangan yang cukup signifikan. Dalam perspektif fikih, otoritas negara memiliki legitimasi kuat untuk memaksa penunaian zakat, bahkan hingga tindakan koersif, sebagaimana dicontohkan oleh Khalifah Abu Bakar (Wahyuni, 2020). Sebaliknya, hukum positif Indonesia belum mengadopsi mekanisme pemaksaan tersebut secara eksplisit, dan lebih memilih pendekatan persuasif-insentif melalui penguatan kelembagaan zakat dan sinkronisasi dengan sistem perpajakan sebuah arah yang, sebagaimana diperlihatkan (Ramadhan, 2017), sesungguhnya telah diwacanakan sejak lama namun belum sepenuhnya terealisasi secara kelembagaan hingga saat ini.

Kesenjangan ini dapat dipahami sebagai konsekuensi dari karakter Indonesia sebagai negara yang tidak sepenuhnya menerapkan hukum Islam sebagai hukum positif, melainkan mengadopsi sebagian norma syariat ke dalam sistem hukum nasional melalui proses positivisasi yang selektif dan mempertimbangkan pluralitas masyarakat. Dengan demikian, penerapan konsep pemaksaan sebagaimana dalam fikih klasik tidak dapat diterapkan secara identik dalam konteks Indonesia, melainkan perlu diadaptasi melalui pendekatan yang lebih persuasif, seperti penguatan edukasi, insentif fiskal, serta penguatan kewenangan kelembagaan BAZNAS dan LAZ dalam melakukan pembinaan terhadap muzaki, tanpa harus mengarah pada sanksi pidana sebagaimana dalam sistem perpajakan. Pendekatan adaptif semacam ini sejalan dengan penggunaan masalah mursalah sebagai metode ijtihad kontemporer dalam berbagai persoalan

muamalah yang tidak diatur secara eksplisit oleh nash, sebagaimana juga diterapkan dalam kajian-kajian fikih muamalah kontemporer lainnya (Hasibuan, 2019).

Meskipun demikian, terdapat pula titik temu antara kedua sistem hukum tersebut, yaitu adanya pengakuan bersama bahwa zakat memiliki dimensi publik yang tidak dapat sepenuhnya diserahkan pada kesadaran individu semata. Baik hukum Islam maupun hukum positif Indonesia sama-sama mengakui perlunya keterlibatan otoritas baik dalam bentuk *ulil amri* dalam fikih maupun negara/lembaga resmi dalam hukum positif untuk memastikan optimalisasi penghimpunan dan pendistribusian zakat demi kemaslahatan umum. Temuan (Ramadhan, 2017) turut menegaskan titik temu ini melalui usulannya agar pemungutan zakat idealnya berada dalam satu kerangka kelembagaan negara yang sama dengan pajak, sebuah gagasan yang secara implisit mengafirmasi peran negara sebagai pihak yang seharusnya memiliki kewenangan lebih besar dalam pengelolaan zakat meskipun ia tidak secara eksplisit membahas dimensi pemaksaan sebagaimana dalam fikih klasik.

Dengan demikian, penelitian ini menegaskan bahwa terdapat celah hukum (*legal gap*) antara konsep ideal pemaksaan zakat dalam fikih dan realitas pengaturannya dalam hukum positif Indonesia. Celah tersebut membuka ruang bagi pengembangan kebijakan pengelolaan zakat yang lebih efektif, misalnya melalui penguatan regulasi turunan yang memberikan kewenangan lebih tegas kepada BAZNAS untuk melakukan penagihan atau teguran administratif terhadap muzaki yang berkecukupan namun tidak menunaikan zakat, tanpa harus menempuh jalur pemaksaan sebagaimana dalam konsep fikih klasik, sehingga tetap selaras dengan prinsip negara hukum yang menjunjung kebebasan beragama.

Kesimpulan

Penelitian ini menyimpulkan bahwa terdapat kesenjangan konseptual yang signifikan antara hukum Islam dan hukum positif Indonesia dalam hal pemaksaan pembayaran zakat, di mana fikih klasik memberikan legitimasi kuat kepada negara (*ulil amri*) untuk memaksa penunaian zakat bahkan melalui tindakan koersif sebagaimana dicontohkan oleh kebijakan Khalifah Abu Bakar Ash-Shiddiq terhadap kelompok penolak zakat, sementara Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat di Indonesia justru belum mengatur mekanisme pemaksaan tersebut secara eksplisit dan lebih mengedepankan pendekatan sukarela (*voluntary compliance*) melalui penguatan kelembagaan BAZNAS dan LAZ serta insentif fiskal berupa zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak, sebuah pilihan kebijakan yang tidak terlepas dari prinsip kebebasan beragama yang dijamin Pasal 29 UUD 1945; meskipun demikian, kedua sistem hukum tersebut tetap memiliki titik temu berupa pengakuan bersama akan dimensi publik zakat yang memerlukan keterlibatan otoritas untuk mengoptimalkan penghimpunan dan pendistribusiannya, sehingga celah hukum (*legal gap*) yang teridentifikasi ini membuka ruang bagi penguatan regulasi turunan yang memberikan kewenangan lebih tegas kepada BAZNAS untuk melakukan penagihan atau teguran administratif terhadap muzaki mampu yang belum menunaikan kewajibannya, tanpa harus menempuh jalur pemaksaan sebagaimana konsep fikih klasik, agar tetap selaras dengan prinsip negara hukum yang menjunjung kebebasan beragama sekaligus mendorong optimalisasi potensi zakat nasional.

Daftar Pustaka

- Adinugraha, H. H., Surur, A. T., & Achmad, D. (2024). Enhancing the Legal Framework: Optimizing Zakat as an Income Tax Deduction in Indonesia. *Al-Ahkam: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum*, 9(2), 130–153. <https://doi.org/10.22515/alahkam.v9i2.10212>
- Al Azhari, Muh. U. (2025). Reformulasi Hukum Mengenai Sanksi bagi Muzakki pada UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. *Maliki Interdisciplinary Journal*, 3(10).
- Amrin, S. (2022). Development of Sharia Economic Law in Indonesia (Positivation of Zakat Law). *Legal Brief*, 11(2), 1335–1344.
- Hasibuan, H. (2019). Jual Beli BBM di SPBU Ditinjau dari Masalah Mursalah. (*Jurnal Sakinah*) *Jurnal Pendidikan dan Sosial Islam*, 1(2), 27–41.
- Ibtisan, I., Saebani, B. A., & Pelita, B. N. (2024). Eksistensi Zakat dan Pajak dalam Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat di Indonesia Perspektif Siyasah Maliyah. *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik*, 4(5), 1693–1702. <https://doi.org/10.38035/jihhp.v4i5.2514>
- Maula, K. M. (2025). Analisis Regulasi Pengelolaan Zakat dalam Hirarki Perundang-Undangan di Indonesia. *Journal of Fiqh in Contemporary Financial Transactions*, 3(1), 22–40. <https://doi.org/10.61111/jfcft.v3i1.1004>
- Nabela, F., Nurnasrina, N., & Sunandar, H. (2023). Hirarki Hukum dan Dasar Hukum Perbankan Syariah di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Utama*, 2(2), 106–116. <https://doi.org/10.55903/juria.v2i2.58>
- Ramadhan, M. R. (2017). Integrasi Pajak dan Zakat di Indonesia. *Islamiconomic: Jurnal Ekonomi Islam*, 8(1), 77–94.
- Suciati, E. D. (2021). Pemikiran Khalifah Abu Bakar dalam Memerangi Orang-Orang yang Menolak Zakat. *Jurnal Ekonomi Syariah*, 5(2), 155–168.
- Untari, E. R., Mawarni, S., & Hidayat, A. (2023). Legitimasi Hukum Zakat di Indonesia. *Mitsaqan Ghalizan*, 3(2), 59–74. <https://doi.org/10.33084/mg.v3i2.6322>
- Wahyuni, S. (2020). Akumulasi Beban Berganda Zakat dan Pajak dalam Perspektif Hukum Islam. *Iqtishodia: Jurnal Ekonomi Syariah*, 5(2), 54–60. <https://doi.org/10.35897/iqtishodia.v5i2.433>